

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aktivitas ekonomi merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas ekonomi memaksa para pelakunya berlomba untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Setiap individu memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Tetapi, berbagai aktivitas itu terdapat aturan yang berlaku, antara lain kebijakan pemerintah yang memberikan batasan-batasan tiap individu agar bersikap rasional dalam menjalankan aktivitas ekonominya.

Islam menempatkan manusia (pelaku ekonomi) sebagai khalifah di muka bumi. Bumi dan seisinya menjadi amanah yang harus dijaga oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup individu dan untuk kebutuhan bersama. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya¹, yaitu Nabi Muhammad saw. sebagai rasul terakhir yang membawa syaria Islam bagi umatnya. Syaria Islam yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad saw. memiliki karakter komprehensif dan universal. Sehingga karakter tersebut sangat tampak dalam kegiatan bermuamalah, yaitu tidak membedakan antara Muslim dan non Muslim.

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 3.

Ekonomi Islam memiliki rambu-rambu yang jelas bagi makhluk dalam berjuang mendapatkan materi atau harta. Rambu-rambu tersebut antara lain tidak bertransaksi dengan cara yang batil, menghindari praktik ribawi serta bertanggung jawab sosial antarsesama. Hal itu menjadi penyeimbang seorang Muslim dalam kegiatan ekonomi.

Nur Yasin mengatakan bahwa: “Sejarah ekonomi Islam di Indonesia dimulai dari tahap dialektis kritis kemudian memasuki tahap implementasi”.² Salah satu implementasi sistem ekonomi Islam adalah perbankan syariah sebagai instrumen di sektor keuangan syariah.³

Aspek yang paling membedakan antara sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah (*sharia compliance*). Aspek ini menjadikan perbankan syariah memiliki kelebihan dari operasional perbankan konvensional. Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi pelaku-pelaku ekonomi dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syariah yang lebih utuh. Selain itu pengawasan syariah menjadi aspek penting bagi perbankan Islam untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat dikatakan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepatuhan syariah tersebut. Untuk menjamin aplikasi prinsip-prinsip syariah di lembaga perbankan dan keuangan syariah, diperlukan pengawasan syariah yang

²M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam-Geliat Perbankan di Indonesia* (Malang: UIN Malang Pers, 2009), 115.

³Fahrur Ulum, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2011), 19.

diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Tahap selanjutnya, hal itu berimplikasi pada urgensi dari pengaturan dewan syariah dan kepatuhan syariah dalam perbankan Islam.⁴

Diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, perkembangan kelembagaan Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Terbukti hingga tahun 2012 terdapat 11 BUS dan 24 UUS. Meskipun jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, tetapi pelayanan kepada masyarakat semakin meluas.⁵

Di antara 11 Bank Umum Syariah tersebut, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah termasuk di dalamnya. Berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Unit Usaha Syariah (UUS) BNI didirikan pada tanggal 29 April 2000 dengan 5 kantor cabang, yaitu di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 19 Juni 2010, terlaksana *spin off* yang melahirkan BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Faktor eksternal terealisasinya *spin off* tersebut didukung oleh regulasi yang kondusif, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴Handi Risza Idris, “Perbankan Syariah di Indonesia”, dalam <http://www.banksyariah.net/2013/02/perbankan-syariah-diindonesia.html#more> (06 November 2013).

⁵Outlook Perbankan Syariah 2013, dalam <http://www.bi.go.id/outlookperbankansyariah2013> (19 September 2013)

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah yang semakin kuat serta kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah yang semakin meningkat turut memberikan dampak positif bagi perkembangan BNI Syariah. Hingga September 2013, jumlah cabang BNI Syariah mencapai 64 kantor cabang, 161 kantor cabang pembantu, 17 kantor kas, 22 mobil layanan gerak, dan 16 *payment point*.⁶

BNI Syariah menjalankan operasional bank berdasarkan prinsip syariah, seperti jual beli, bagi hasil, dan berbagai produk jasa perbankan yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah. Salah satu produk dari BNI Syariah adalah gadai emas syariah. Di BNI Syariah produk gadai emas tersebut masuk dalam kategori produk pembiayaan yang disebut pembiayaan *rahn* emas iB Hasanah.⁷

Latar belakang diluncurkan produk *rahn* emas tersebut adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transaksi syariah dalam seluruh aspek kehidupan. Dengan produk ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat kepada lembaga keuangan yang melaksanakan transaksi secara gelap dengan prinsip dasar bunga berbunga. Hal itu dapat berakibat pada meningkatnya kemiskinan dan menurunkan taraf hidup

⁶BNI Syariah, “Sejarah”, dalam <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah> (26 Oktober 2013).

⁷Khoirunnisa Afif (Karyawan, Kepala Operasional dan Layanan Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa), *Wawancara*, Surabaya, 30 Oktober 2013.

masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat awam yang gemar menabung dalam bentuk emas apabila membutuhkan likuiditas dalam kebutuhan sehari-hari.⁸

Islam memperbolehkan akad gadai dalam kegiatan muamalah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari A'isyah ra., *“bahwa Rasulullah saw. pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dan menggadaikan baju perang dari besi.”*⁹

Pesan yang terkandung dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah saw. menggadaikan baju besinya untuk membeli bahan makanan dari seorang Yahudi. Bahan makanan termasuk dalam kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, sesungguhnya gadai adalah untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang mendesak. Akan tetapi, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, kebutuhan masyarakat semakin beragam. Prinsip gadai yang didasari keterdesakan, untuk pemenuhan kebutuhan pokok, bergeser pada pemenuhan kebutuhan tambahan, bahkan untuk kebutuhan mewah.

Berbagai motif yang mengiringi aneka ragam kebutuhan manusia tersebut, sedikit banyak dipengaruhi oleh arus globalisasi yang terjadi saat ini. Bila pada masa lampau konsumen menggadaikan barang atau emas untuk mendapat

⁸BNI Syariah, “Panduan Operasional Gadai Emas IB Hasanah”, dalam <http://portal-syariah.bni.co.id> (30 Oktober 2013).

⁹Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 140.

¹⁰*Ibid.*

pinjaman sebagai pemenuhan kebutuhan primer, saat ini banyak konsumen yang menggadaikan emas perhiasannya untuk memenuhi kebutuhan sekunder. Selain itu karena harga emas memiliki tren yang selalu meningkat, masyarakat banyak yang mulai beralih pada investasi emas di perbankan syariah. Peluang tersebut banyak dimanfaatkan oleh pihak lembaga keuangan untuk melakukan transaksi produk investasi terselubung dengan menggunakan produk gadai emas.

Gaya hidup yang lebih mementingkan keinginan (*wants*) daripada kebutuhan (*needs*), mengakibatkan banyak lembaga keuangan syariah membuka layanan gadai emas dengan berbagai kepentingan, tanpa memperhatikan aspek kepatuhan syariah dalam produk tersebut. Sehingga transaksi gadai emas berubah menjadi bisnis investasi yang memberikan banyak keuntungan pada lembaga keuangan maupun nasabah yang bersangkutan. Gadai emas bukan lagi sebagai solusi keterdesakan bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi berubah menjadi sarana investasi kebutuhan tersier.

BNI Syariah Dharmawangsa Surabaya merupakan salah satu cabang BNI Syariah di kota Surabaya. BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya bertempat di Jalan Dharmawangsa Surabaya ini memiliki lokasi yang strategis. Hal itu memudahkan nasabah yang hendak melakukan transaksi keuangan di kantor BNI Syariah tersebut. Salah satu produk BNI Syariah adalah *rahn* emas yang disebut *rahn* iB Hasanah.

Kemudahan proses transaksi dan perolehan uang pinjaman yang lebih tinggi dari barang tidak bergerak lainnya menjadikan gadai emas produk yang

diminati nasabah. Landasan operasional gadai emas tersebut berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 79 tahun 2011 tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah yang menjelaskan bahwa *qarḍ* adalah suatu akad penyaluran dana oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati.¹¹

Dalam praktik gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya, ada beberapa biaya yang dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut antara lain, *ujrah*, administrasi, materai, dan asuransi. Tetapi biaya asuransi tersebut sudah termasuk dalam *ujrah* yang dibayarkan nasabah, tidak dibebankan secara terpisah.¹²

Transaksi gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya perlu diidentifikasi apakah telah sesuai dengan konsep gadai yang telah difatwakan maupun dalam teks-teks syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25 dan 26, tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas yang memberikan pedoman sebagai acuan transaksi gadai dan gadai emas tidak digunakan sebagai landasan operasional gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya. Akan tetapi pihak bank menggunakan Fatwa DSN-MUI Nomor 79 tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah sebagai

¹¹Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qarḍ* dengan menggunakan dana nasabah.

¹²Khoirunnisa Afif (Karyawan, Kepala Operasional dan Layanan Bank BNI Syariah Cabang Dharmawangsa), *Wawancara*, Surabaya, 04 November 2013.

landasan operasional transaksi gadai emas. Jasa gadai emas yang dilayani perbankan syariah menggabungkan dua transaksi: *qarḍ* (utang- piutang) dan *ijārah* (sewa). Sementara itu, akad *qarḍ* dan *ijārah* digunakan secara bersamaan dalam gadai emas masuk dalam transaksi yang dilarang oleh Nabi saw.¹³ Hal tersebut dikuatkan oleh fatwa DSN-MUI Nomor 26 bahwa *Rahn* emas diperbolehkan berdasarkan prinsip akad *Rahn*, bukan *Qarḍ*.¹⁴

Di sisi lain dalam praktik gadai emas yang dilakukan oleh BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya berbeda dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN tersebut. Produk BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya berdasarkan pada ketentuan *qarḍ* dan *ijārah*. Dalam hal ini tentu muncul pertanyaan apakah dengan mendasarkan pada *qarḍ* dan *ijārah* sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh DSN atau mereka mempunyai alasan tersendiri terkait dengan penggunaan akad tersebut. Hal ini yang menarik bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah (Studi Kasus Produk Gadai Emas di BNI Syariah Cabang Dharmawanga Surabaya)”.

¹³Erwandi Tarmizi, “Gadai Emas Syariah, Kamufase Riba,” dalam *Majalah Pengusaha Muslim*, edisi 24, (2012), 44.

¹⁴Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi masalah dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana sejarah berdirinya BNI Syariah?
- b. Bagaimana produk gadai emas di BNI Syariah?
- c. Apa landasan operasional gadai emas di BNI Syariah?
- d. Bagaimana penerapan fatwa DSN MUI nomor 25 dan 26 di BNI Syariah?
- e. Bagaimana keberadaan dan peran DPS dalam operasional gadai emas di BNI Syariah?
- f. Bagaimana pemahaman pengelola dan pegawai BNI Syariah tentang Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26?
- g. Bagaimana kesesuaian operasional gadai emas dengan prinsip syariah?
- h. Bagaimana pendapat nasabah terhadap produk gadai emas?
- i. Bagaimana pertumbuhan bisnis gadai emas dengan merujuk pada fatwa DSN Nomor 79 tentang *Qard* menggunakan dana nasabah?

2. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar fokus pada permasalahan tertentu. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah kesesuaian transaksi gadai emas terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional BNI Syariah di Dharmawangsa Surabaya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana implementasi gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya?
2. Bagaimana kepatuhan syariah diterapkan dalam gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.
2. Untuk menilai penerapan kepatuhan syariah pada gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan terhadap dua aspek berikut ini:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi tentang pemahaman transaksi gadai emas di bank syariah.

2. Aspek praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, guna meningkatkan kinerja bank syariah, serta sebagai bahan koreksi untuk pihak bank syariah agar lebih memperhatikan ketentuan prinsip syariah pada setiap transaksinya.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.¹⁵

Beberapa penelitian yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain adalah karya:

Ghaneiy Septian Ardhaningsih, tujuan utama pada penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan syariah atau tidak.¹⁶

Berikutnya adalah karya Gendra Bagus Apita yang berjudul “Analisis Ketaatan Syariah (*Sharia Compliance*) Akad *Murabahah* di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh

¹⁵Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi: Edisi Revisi Cetakan ke IV* (Surabaya, 2012), 9.

¹⁶Ghaneiy Septian Ardhaningsih, *Sharia Compliance Akad Murabahah pada BRI Syariah KCI Surabaya Gubeng* (Skripsi--Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2012).

mana *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) UGT Sidogiri sebagai lembaga mikro syariah memegang prinsip dan nilai syariah dalam akad *murabahah* yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI.¹⁷

Selanjutnya adalah karya Nur Kholis dengan judul “Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini mengkaji praktik pelaksanaan pembiayaan di BMT Sleman. Selain itu untuk membuktikan sesuai atau tidaknya dengan prinsip syariah, serta mengkaji cara penentuan margin keuntungan atau bagi hasil dalam kontrak pembiayaan. Selanjutnya dikaji persamaan dan perbedaannya dengan penetapan tingkat bunga dalam bank konvensional. Sehingga dapat membuktikan sesuai atau tidaknya dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁸

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena titik tekan penelitian ini adalah pada pelaksanaan produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya dengan akad yang digunakan.

Sehingga hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah penerapan *sharia compliance* dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

¹⁷Gendra Bagus Apita, *Analisis ketaatan Syariah (Sharia Compliance) akad murabahah di BMT UGT Kantor Cabang Surabaya* (Skripsi--Jururan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, 2012).

¹⁸Nur Kholis, “Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman Yogyakarta”, dalam *Jurnal Fenomena*, Vol 5, No. 2, 2007) dalam <http://jurnalekonomiislam/kepatuhansyariah.com> (13 September 2013).

G. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka peneliti mendefinisikan beberapa istilah sebagai berikut ini:

1. Kepatuhan Syariah adalah elemen kunci untuk mengeluarkan suatu kebijakan, aturan, dan tata kerja yang berfungsi sebagai regulator di dalam praktik dunia lembaga keuangan syariah.¹⁹ Dalam penelitian ini, kepatuhan syariah memiliki makna tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dalam pelaksanaan operasional gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.
2. Implementasi gadai emas syariah yaitu penerapan produk gadai emas pada bank syariah yang menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai landasan operasionalnya.
3. Gadai emas BNI Syariah Cabang Dharmawangsa adalah produk yang sah di perbankan syariah yang memiliki ketentuan dan aturan yang mengacu pada prinsip gadai dan diatur secara jelas oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.²⁰ Dalam penelitian ini gadai emas yang dimaksud adalah salah satu produk bank syariah yang secara operasionalnya dilakukan oleh BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.

¹⁹Rifka, “*Sharia Compliance*”, dalam <http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/syariah-compliance/> (03 Oktober 2013).

²⁰Adiwarman A Karim, “Ulasan Pengamat tentang Gadai Emas”, dalam <http://lipsus.kontan.co.id/v2/gadaiemas/read/48/> (03 Oktober 2013).

H. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah serangkaian hukum, aturan, dan tata cara tertentu yang diatur dan ditentukan berdasarkan kaidah ilmiah dalam menyelenggarakan suatu penelitian dalam koridor keilmuan tertentu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.²¹

1. Data

Penelitian ini membutuhkan data primer, berupa data tentang pelaksanaan yang meliputi transaksi awal gadai emas hingga proses lelang, fatwa DSN-MUI, dan indikator kepatuan syariah yang menjadi alat analisis penelitian ini. Sedangkan data sekunder yang dikumpulkan dari studi pustaka seperti buku, jurnal, artikel, dan skripsi terdahulu.

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni data dokumentatif dari BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya tentang pengajuan hingga realisasi gadai emas, sumber data primer tersebut antara lain: 1) Form pengajuan gadai emas, 2) Syarat-syarat dan ketentuan hukum produk gadai emas, 3) Surat bukti *rahn*, 4) akad perjanjian gadai emas, 5) ketentuan bank seperti pamflet, brosur, 6)

²¹Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kaulitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta. Salemba Humanika, 2010), 17.

laporan tahunan atau bulanan, 7) ketentuan lelang, 8) pelaksanaan lelang, dll.

Selain itu, sumber data primer lainnya adalah subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung²² atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara). Dalam hal ini subjek penelitian yang dilakukan kepada para pelaku transaksi gadai emas yaitu *customer service*, nasabah, dan DPS BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari seminar, buku-buku maupun literatur lain meliputi²³:

- 1) Fatwa DSN-Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn* emas.
- 3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 4) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²²Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cetakan VIII, 2007) , 91.

²³BNI Syariah, “Panduan Operasional Gadai Emas IB Hasanah”, dalam <http://portal-syariah.bni.co.id> (30 Oktober 2013).

- 5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/31 DPbS tanggal 7 Oktober 2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 6) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 tentang *Qarḍ* dengan Menggunakan Dana Nasabah.
- 7) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2013, perihal Produk *Qarḍ* beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 8) Outlook Perbankan Syariah Tahun 2013.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Dokumentatif, suatu model pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen terkait gadai emas syariah. Selain menggunakan dokumentatif penelitian ini juga melakukan penelusuran data *online* yaitu tata cara

²⁴Outlook Perbankan Syariah 2013, dalam <http://www.bi.go.id/outlookperbankansyariah2013> (19 September 2013).

²⁵*Ibid.*, 120

melakukan penelusuran data melalui media *online*. Hal ini memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi *online* yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dengan penyebutan sumber data dan kapan dilakukan *browsing*.²⁶ Misalnya dengan penelusuran artikel, jurnal tentang *sharia compliance* dan gadai emas. Teknik ini digunakan sebagai alat ukur penerapan *sharia compliance* dalam produk gadai di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

- b. Wawancara merupakan suatu interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran/*sharing* aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi.²⁷ Peneliti melakukan tanya jawab langsung dengan praktisi gadai emas, nasabah, dan DPS di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.
- c. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.²⁸ Dalam hal ini peneliti mengamati proses transaksi gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya.

²⁶*Ibid.*, 128

²⁷Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial* (Jakarta, Salemba Humanika, 2010), 155.

²⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), 119.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan peneliti setelah data-data terkumpul adalah dengan beberapa tahapan berikut ini:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian.²⁹ Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.³⁰ Peneliti melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.³¹

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2008), 243.

³⁰*Ibid.*, 245.

³¹*Ibid.*, 246.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³² Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³ Selain itu analisis data juga dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian.³⁴ Dengan analisis isi peneliti mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya, yaitu terkait dengan produk gadai emas. Selain itu dokumen-dokumen yang terkumpul juga digunakan untuk mengungkapkan penerapan kepatuhan syariah dalam produk gadai emas di BNI Syariah Cabang Dharmawangsa Surabaya.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat

³² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, 143.

³³ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

³⁴ Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 10.

khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah implementasi transaksi gadai emas dan bagaimana implementasi tersebut memenuhi kepatuhan syariah. Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penelitian dan pemahaman. Oleh karena itu, dalam penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metodologi penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori, yang memuat tentang kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dan teori gadai dalam Islam.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil yang meliputi gambaran umum tentang BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya, deskripsi transaksi gadai emas, kepatuhan syariah dalam transaksi gadai emas di lapangan.

Bab keempat adalah analisis masalah yang diangkat peneliti dalam skripsi. Adapun bab ini menjelaskan pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya. Bab ini juga mengemukakan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) yang diterapkan dalam gadai emas di BNI Syariah cabang Dharmawangsa Surabaya. Analisis ini dilakukan agar menemukan solusi yang tepat dalam penerapan kepatuhan syariah pada transaksi gadai emas di bank syariah.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bank syariah dalam menerapkan kepatuhan syariah dalam implementasi gadai emas.